

Nomor : 013/PM.00.02/K.BB-07/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Akses LADK**

Pangkalpinang, 07 Januari 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang – Undang.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2023 tentang pengawasan Dana Kampanye.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan LADK di wilayah Kota Pangkalpinang . untuk itu Bawaslu Kota Pangkalpinang meminta dengan hormat kepada KPU Kota Pangkalpinang agar dapat memberikan akses Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) guna melakukan pengawasan data By data.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih


KETUA,
IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip